

**TRANSFORMASI HUKUM UNI EROPA TERKAIT PEMBENTUKAN
HUKUM NASIONAL DI INGGRIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ORGANISASI INTERNASIONAL**

SYARAVINA LUBIS

100200001

Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara

Email: saphirenah@gmail.com

ABSTRACT

Upheaval of a country's economy is one of the reason of formation of an international organization, namely the European Union. The objectives of the European Union itself are to promote throughout the community a harmonious development of economic activities, a continuous, balanced expansion, an increase in stability, an accelerated raising of standard of living, quality of life and closer relation between states. This research has a problem formulation that consist the transformation of EU Law into law in member countries of the European Union, EU Law transformation in the UK, and the challenge as a legal action related to the transformation of EU law in the UK according to the International Organizations Law. This reasearch uses a normative research method.

The results of the research on the transformation of EU law into national law of the member states are forming Regulations, Directives, Decisions shall be applied in the member states. EU law has supremacy to override national law of member states. Transformation of EU law in the UK was began with the European Communities Act 1972 agreement that was Britain ratification over EU law. Challenge as a legal action related to the transformation of EU law in the UK allowed under Article 230 and 232 EU Treaty, within filing a complaint to the national courts in accordance with a predetermined time to carry out the challenge, the challenge actions can be end up with an amendment.

In conclusion, the transformation law in the EU member states in the form of Regulations, Directives and Decisions. Transformation of EU law in the UK is regulated through the European Communities Act 1972. Challenge as a legal action related to the transformation of EU law in the UK is allowed in order to create a better implementation.

Advices related to this research are the transformation of EU law must be ensured that has been implemented as it should. Transformation of EU law in the UK should be ensured that EU law can overriding British National Law in case of conflict with EU law that is directly effective. Talks in depth, ask opinions of representatives of each member state in order to reach unity for ease of implementation of EU law in member states as well as minimize the action of challenge against EU law.

Keywords : European Union, Law Transformation, Challenge.

PENDAHULUAN

Kebutuhan untuk bersatu dalam organisasi oleh suatu negara merupakan hal yang tak dapat dihindari lagi, disebabkan oleh pergolakan ekonomi dalam suatu negara, seperti halnya negara Prancis setelah perang dunia kedua membutuhkan perbaikan ekonomi, kemudian pada tahun 1950 tercipta rencana yang merupakan sebuah terobosan baru oleh Robert Schuman yaitu Menteri Luar Negeri Prancis dan Jean Monnet merupakan orang yang bertanggung jawab mengawasi perbaikan ekonomi Prancis setelah Perang. Rencana itu termasuk pemikiran dari Prancis dan Jerman atas produksi bahan bakar dari mineral dan besi. Kemudian terbentuklah Organisasi Uni Eropa pada tahun 1951 dengan Perjanjian Paris dan menciptakan *European Coal and Steel Community* (ECSC)¹ yang beranggotakan enam negara Eropa yaitu Prancis, Jerman, Italy, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Objek dari ECSC itu sendiri ialah hasil dari pasar-pasar dalam produksi bahan bakar dari mineral dan besi.²

Sekarang Uni Eropa telah berubah menjadi organisasi terbesar di wilayah Eropa dan memiliki 28 anggota, yaitu Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Estonia, Yunani, Spanyol, Perancis, Irlandia, Italia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungaria, Malta, Belanda, Austria, Polandia, Portugal,

¹ *European Coal and Steel Community* adalah Badan administratif yang dibentuk melalui perjanjian yang diratifikasi pada tahun 1952, dirancang untuk mengintegrasikan industri batu bara dan baja di Eropa Barat. Para anggota asli dari ECSC adalah Perancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg, kemudian organisasi diperluas dan mencakup semua anggota *European Economic Community* kemudian berganti nama menjadi *European Union*. Perjanjian ECSC berakhir pada tahun 2002.

² Penelope Kent, *Law of the European Union*, Great Britain, 2001, hal 3

Romania, Slovenia, Slovakia, Finlandia, Swedeia, Inggris, dan Kroasia yang baru bergabung tahun 2013.³

Berbicara tentang Uni Eropa tidak terlepas dari regulasi-regulasi yang dibentuk Uni Eropa itu sendiri untuk diterapkan di negara-negara anggotanya. Hukum Eropa dibuat untuk mendukung satu atau beberapa dari objektif yang ditentukan dalam Perjanjian Komisi Eropa, seperti mempromosikan pasar antar negara anggota atau melestarikan, melindungi, peningkatan kualitas lingkungan.⁴ Berdasarkan ikatan yang tercipta dengan adanya perjanjian Uni Eropa maka sudah menjadi kewajiban bagi negara anggota untuk menerapkan hukum Uni Eropa di negaranya.

Hukum tersebut dibentuk oleh Komisi Eropa, kemudian didiskusikan dan disimpulkan oleh Dewan Menteri setelah dikonsultasikan dengan Parlemen Eropa.⁵ Masing-masing institusi tersebut diwakili oleh setiap negara anggota.⁶ Pengesahan ketentuan tersebut dibentuk berdasarkan seberapa besar perwakilan setiap negara yang menyumbangkan suara.⁷ Hal ini membuktikan bahwa pembentukan ketentuan tersebut dengan metode yang adil untuk mencegah adanya ketidakmampuan suatu negara anggota untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut.

Dalam penelitian ini akan lebih dibahas mengenai penerapan Hukum Uni Eropa di Inggris. Inggris bergabung ke *European Community* (yang sekarang

³ "EU Member Countries" sesuai arikel di http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_en.htm, diakses tanggal 28 Februari 2013, pukul 9:04

⁴ *Penelope Kent, Op.Cit.*, hal 4

⁵ *Ibid*, hal 36

⁶ *Ibid*, hal 25

⁷ *Ibid*, hal 23

disebut sebagai Uni Eropa) pada 1 Januari 1973. Kewajiban untuk menerapkan Hukum Uni Eropa ke dalam Hukum Inggris adalah melalui *European Communities Act 1972*. Sejak bergabungnya Inggris ke dalam Uni Eropa, telah banyak regulasi Uni Eropa yang telah diterapkan oleh Inggris, yang menyebabkan Keanggotaan dengan Uni Eropa ini memiliki konsekuensi yang mendalam pada konstitusi Inggris.

Dengan adanya Hukum Uni Eropa maka apakah mungkin terjadi ketentuan Uni Eropa itu diabaikan karena tidak sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh Inggris, jawabannya adalah tidak, tapi Inggris dapat merundingkan mengenai di bagian mana mereka keberatan yaitu dengan cara men-*challenge* legislasi Uni Eropa tersebut, hal ini dapat dilakukan hanya jika peraturan tersebut tidak mencerminkan objek dari perjanjian atau tidak didasarkan pada kekuatan yang berasal dari perjanjian, barulah peradilan nasional dapat menggunakan langkah-langkah domestik yang menerapkannya.

Peluang untuk men-*challenge* pasal-pasal administratif di institusi Uni Eropa banyak dipengaruhi oleh hukum administratif Prancis, yang mana menjadi dasar untuk pengujian undang-undang. Tetapi perkembangan pengujian undang-undang oleh Pengadilan Eropa juga diinspirasi oleh konsep hukum Jerman. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan keberlakuan dari legislasi Uni Eropa. Pada keadaan-keadaan tertentu, individual yang memiliki wewenang ataupun negara anggota dapat men-*challenge* hukum Uni Eropa.

Dalam bagian selanjutnya akan membahas bagaimana Uni Eropa terbentuk, beberapa produk hukum Uni Eropa, bagaimana cara melaksanakannya

di negara anggota, serta masuknya Inggris ke dalam Uni Eropa, cara penerapan hukum Uni Eropa di Inggris mencakup langkah yang dapat ditempuh jika tidak sesuai kehendak yang diinginkan negara anggota, dengan mengambil sudut pandang dari hukum Organisasi Internasional mengenai tindakan *challenge* Hukum Uni Eropa oleh negara anggota. Secara umum, beberapa topik utama yang akan dibahas adalah transformasi Hukum Uni Eropa di negara-negara anggota Uni Eropa, transformasi Hukum Uni Eropa di Inggris, *Challenge* sebagai upaya hukum terkait transformasi Hukum Uni Eropa di negara anggota.

PEMBAHASAN

A. Transformasi Hukum Uni Eropa di Negara-Negara Anggota Uni Eropa

Perjanjian Uni Eropa adalah kerangka hukum yang berisi tujuan dan kewajiban-kewajiban. Itu diikuti pengundangan peraturan harus dilakukan oleh institusi komunitas. Institusi-institusi utama diciptakan oleh perjanjian Amsterdam pasal 7 (sebelumnya pasal 4) Perjanjian Uni Eropa yaitu:

1.) Parlemen Eropa sebagai institusi yang terdiri atas 535 perwakilan dari masing-masing negara anggota Uni Eropa yang memiliki pengaruh dalam memberikan pendapat saat pengajuan draft proposal Legislasi Uni Eropa yang dilakukan oleh Komisi Uni Eropa. Sehingga Uni Eropa memiliki pengaruh konsultatif dalam pembentukan Legislasi Uni Eropa.

2.) Dewan Uni Eropa memiliki pengaruh untuk melakukan perundingan mengenai draft proposal yang diajukan oleh Komisi Eropa, dimana pada sesi perundingan ini menggunakan sistem suara terbanyak berkualitas dari masing-

masing negara anggota, suara minimum yang resmi haruslah mencapai 169 suara untuk mencapai kesepakatan dalam suatu perundingan.

3.) Komisi Uni Eropa terdiri dari paling tidak satu komisioner dari masing-masing negara anggota. Komisi berpengaruh dalam membuat proposal untuk mencapai tujuan perjanjian. Komisi juga berpengaruh dalam meninvestigasi langkah-langkah implementasi legislasi Uni Eropa di negara-negara anggota.

4.) Pengadilan Eropa ini berpengaruh untuk meyakinkan bahwa Hukum Uni Eropa ditegakkan dan menyediakan forum untuk penyelesaian sengketa antar negara anggota, serta antara institusi-institusi itu sendiri. Pengadilan terdiri atas 15 Hakim dari negara anggota.

Perjanjian Uni Eropa telah diratifikasi oleh seluruh anggota Uni Eropa⁸ yang mana perjanjian ini telah menjadi bagian dari Hukum di negara-negara anggota Uni Eropa. Perjanjian tersebut menjadi dasar dibentuknya perangkat-perangkat Hukum Uni Eropa demi tercapainya tujuan dari perjanjian. Perangkat-perangkat Hukum tersebut wajib ditegakkan di setiap negara anggota tanpa perlu dilakukannya ratifikasi karena perangkat Hukum ini muncul dari Perjanjian Uni Eropa sehingga sudah menjadi kewajiban negara anggota untuk menegakkannya.

Berikut merupakan dasar dibentuknya perangkat-perangkat Hukum Uni Eropa. Dewan Eropa dan Komisi Eropa dapat dilihat fungsinya melalui Pasal 249 Perjanjian Uni Eropa:

“In order to carry out their task and in accordance with the provisions of this Treaty, the European Parliament acting jointly with the Council, the Council and the Commission shall make regulations and issue directives,

⁸ “EU Treaties” sesuai artikel di website http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/treaties/index_en.htm, diakses tanggal 13 Maret 2013, Pukul 20:35

take decisions, make recommendations or deliver opinions. A regulation shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. A directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods. A decision shall be binding in its entirety upon those to whom it is addressed. Recommendations and opinions shall have no binding force.”

Berdasarkan pasal di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa suatu Regulasi harus mengikat secara keseluruhan dan langsung diterapkan pada semua negara anggota. Suatu Direktif harus mengikat, ditujukan pada masing-masing negara anggota, kewenangan atas pilihan bentuk dan metode diberikan kepada negara anggota. Suatu Putusan harus mengikat secara keseluruhan pada siapa putusan itu ditujukan. Rekomendasi dan opini tidak memiliki kekuatan mengikat.⁹ Selanjutnya di bawah ini akan dijabarkan perangkat-perangkat Hukum Uni Eropa seperti yang tersebut di atas:

a. Regulasi

Regulasi¹⁰ menetapkan aturan umum yang berlaku seragam di setiap negara anggota Uni Eropa sehingga penerapannya secara unifikasi. Regulasi ini mengikat dan langsung diterapkan di negara anggota tanpa pengundangan lebih lanjut.

⁹ Penelope Kent, *Op.Cit*, hal 34

¹⁰ Regulasi dibentuk langsung dari Hukum Uni Eropa. Segera setelah dibentuk, Regulasi telah mengikat dan memiliki kekuatan hukum di setiap negara anggota, dan setara dengan Hukum Nasional. Pemerintah pusat tidak perlu mengambil tindakan sendiri untuk menerapkan Regulasi Uni Eropa.

b. Direktif

Suatu Direktif¹¹ mengikat dan ditujukan pada masing-masing negara anggota, memperbolehkan negara memilih bentuk dan metode untuk sarana pelaksanaan legislasi. Suatu Direktif dapat ditujukan pada beberapa atau semua negara anggota. Direktif ini mengutamakan harmonisasi dalam penerapannya di negara anggota.

c. Putusan

Suatu Putusan Dewan atau Komisi Eropa, menjadi tindakan individual yang ditujukan pada pihak tertentu, baik negara atau individu. Secara resmi mengikat, dan mensyaratkan pengimplementasian lebih lanjut.

d. Rekomendasi dan Opini

Rekomendasi dan opini tidak mengikat secara hukum walaupun mereka persuasif. Hakim nasional harus mempertimbangkan rekomendasi yang sesuai dalam menghadapi kasus, dimana mereka menjelaskan interpretasi ketentuan lain dari hukum nasional atau hukum Uni Eropa.

Hal yang dapat dilakukan mewujudkan tujuan dari Uni Eropa dan meyakinkan bahwa hukum Uni Eropa diterapkan secara seragam di seluruh negara anggota, maka penting diketahui bahwa hukum Uni Eropa harus diutamakan dari pada hukum nasional.

¹¹ Direktif ketika diadopsi, Putusan memberikan jadwal pada negara anggota untuk pelaksanaan Direktif. Jika negara anggota merasa sudah sesuai dengan Direktif ini, maka negara tersebut hanya perlu menjaga penegakan Direktif tersebut di negaranya. Secara umum, negara-negara anggota diwajibkan untuk membuat perubahan pada undang-undang mereka (sering disebut sebagai transposisi) agar Direktif yang akan diterapkan dengan benar.

Prinsip supremasi Hukum Uni Eropa di dalam Hukum Nasional terkait dengan jenis penerapannya yaitu prinsip penerapan langsung ataupun *direct applicable*, efek langsung ataupun *directly effect*¹² dan efek tidak langsung ataupun *Indirect effect*.

a. Penerapan langsung ataupun *direct applicable*. Hukum Uni Eropa memiliki ketentuan yang mana memberikan pengaruh terhadap sistem hukum negara anggota tanpa perlu diundangkan terlebih dahulu. Salah satu perangkat Hukum Uni Eropa yang menggunakan metode *direct applicable* ini ialah Regulasi.

b. Efek langsung ataupun *directly effective*. Hukum Uni Eropa memiliki ketentuan yang mana menimbulkan hak atau kewajiban langsung pada individual ataupun negara. Adapun ketentuan untuk dapat digunakannya *direct effect* yaitu peraturan harus jelas dan tidak ambigu, harus tidak bersyarat, dan memberikan efek tanpa tindakan lanjut seperti implementasi dari Uni Eropa atau negara anggota.

c. Efek tidak langsung ataupun *Indirect Effect*. Efek tidak langsung ini digunakan pada produk Hukum Uni Eropa yang mewajibkan implementasi untuk penerapannya, seperti Direktif yang diberikan kepada otoritas nasional untuk pilihan bentuk dan metode implementasinya dan Putusan yang mana mewajibkan implementasi lebih lanjut.

¹² Penelope Kent, *Op.Cit*, hal 66

B. Transformasi Hukum Uni Eropa di Inggris

Perjanjian Uni Eropa di Inggris telah diratifikasi melalui dibentuknya *European Communities Act 1972* oleh *House of Parliament* Inggris, dan mulai ditegakkan tanggal 1 Januari 1973 di Inggris.¹³ Berdasarkan *European Communities Act 1972 (1972 Act)*, Inggris mengadopsi ketentuan-ketentuan Perjanjian tersebut, tetapi tidak mengadopsi pendekatan *monois* yang kaku (tetap membiarkan pengadilan dan administrasi untuk tidak melaksanakan implikasi Perjanjian tersebut dengan salah) dan juga tidak menadopsi pendekatan *dualis* yang sangat spesifik yakni, memperinci secara tepat perubahan-perubahan yang akan terjadi pada Hukum Inggris berdasarkan Perjanjian tersebut. Ia telah memilih jalur tengah dan mengadopsi *European Communities Act 1972* secara fleksibel.

Bagian 2 (1) dari *1972 Act* berbunyi:

All such rights, powers, liabilities, obligations and restriction from time to time created or arising by or under the treaties and all such remedies and procedures from time to time provided for by or under the treaties, as in accordance with the treaties are without further enactment to be given legal effect or used in th United Kingdom shall be recognised and available in law, and be enforced, allowed and followed accordingly; and the expression ‘enforceable Community right’ and similar expression shall be read as referring to one to which this subsection applies.

Berdasarkan hal di atas dapat diambil pengertian yaitu pertama, hak-hak dan kewajiban terdaftar sebagai hak, kekuasaan, tanggung jawab, kewajiban dan pelarangan. Kedua, mereka menyertakan ‘perbaikan dan prosedur’. Ketiga, mereka dikenal dan tersedia dalam hukum dan ditegakkan, diizinkan dan diikuti secara sesuai. Hal yang sangat penting, apakah hak dan kekuasaan atau tanggung

¹³ “*Treaties*” sesuai artikel di <http://parliament.uk/documents/commons-information-office/p14.pdf>, diakses pada tanggal 17 Maret 2014, Pukul 20:35

jawab atau kewajiban atau pelarangan dapat ditegakkan bergantung pada hukum Uni Eropa (sebagai berdasarkan dengan perjanjian-perjanjian tanpa pengundangan terlebih dahulu untuk diberikan efek hukum di Inggris). Demikian, tidak hanya ketentuan perjanjian-perjanjian itu sendiri dan *secondary legislation* ataupun undang-undang sekunder dibuat di bawahnya harus diperhitungkan, tetapi juga mereka untuk memiliki efek berasal dari mereka oleh Pengadilan Eropa.¹⁴

Berikut ini adalah sumber-sumber utama mengenai prosedur transformasi yang mana negara anggota seperti Inggris telah memiliki hak dan kewajiban Uni Eropa:

1) Perjanjian Uni Eropa, Perjanjian Maastricht 1993, Perjanjian Amsterdam 1997, Perjanjian Lisbon 2009

2) Regulasi Dewan dan Komisi Uni Eropa

Regulasi langsung diaplikasikan adalah dasar untuk pasar bersama. Regulasi Dewan dan Komisi jatuh tepat dalam cakupan Pasal 2 (1) 1972 *Act*, sebagai hasilnya, Pasal 249 Perjanjian Uni Eropa akan efektif di Inggris tergabung dalam regulasi Uni Eropa masuk ke Hukum Inggris.¹⁵

3) Direktif atau Instruksi Dewan dan Komisi Uni Eropa

Dengan cara Direktif bahwa negara anggota dapat diberikan petunjuk umum oleh institusi Uni Eropa. Pasal 249 (3) Perjanjian Uni Eropa mengatakan bahwa suatu direktif harus mengikat, sebagai hasil untuk dicapai, pada setiap negara anggota untuk yang mana itu ditujukan, tetapi harus diberikan pada kewenangan nasional dalam memilih bentuk dan

¹⁴ Lawrence Collins, *Op.Cit*, hal 46

¹⁵ Lawrence Collins, *Op.Cit*, hal 74

metodenya. Suatu direktif tidak langsung dapat diaplikasikan sebagaimana regulasi. Suatu direktif mewajibkan negara anggota untuk mengubah hukumnya, tapi itu diberikan kepada negara untuk mengimplementasikan dengan legislasi nasional yang sesuai. Itu harus diimplementasikan oleh hukum nasional, dan bukan hanya oleh perubahan dalam praktek administrasi.¹⁶

4) Putusan ataupun *Decision* Dewan dan Komisi Uni Eropa

Putusan atau *Decision* dapat ditujukan oleh Dewan atau Komisi kepada satu atau lebih negara anggota atau kepada individual. Dalam hal keputusan langsung kepada negara anggota, dalam hal normal negara anggota akan, jika diperukan, bergantung pada legislasi nasional untuk membawa mereka pada efek langsung melalui negara.

Putusan ditujukan pada negara anggota. Perjanjian-perjanjian berisi banyak referensi kepada kekuasaan Dewan dan Komisi untuk mengeluarkan keputusan mengikat. Kekuatan itu diberikan oleh Pasal 249 Perjanjian Uni Eropa yang mana menyatakan, untuk menjalankan tugas, berdasarkan ketentuan dari perjanjian ini, Dewan dan Komisi dapat mengambil Putusan atau *Decision*. Dalam paragraf ke empat dari pasal yang sama menyatakan, keputusan harus mengikat secara keseluruhan pada siapa itu ditujukan.¹⁷

Keputusan ditujukan pada individu. Suatu keputusan ditujukan kepada individual, walau lebih dari keputusan yang ditujukan kepada negara

¹⁶ Lawrence Collins, *Op.Cit*, hal 83

¹⁷ Lawrence Collins, *Op.Cit*, hal 77

anggota, memiliki karakteristik administratif dari pada legislatif. Oleh Pasal 249 (4) itu terikat secara keseluruhan kepada siapa itu ditujukan dan memberikan efek (oleh kebijakan dari Pasal 254¹⁸) dalam pemberitahuan kepada orang yang mana kepada siapa itu ditujukan.

5) Putusan Pengadilan Eropa yang mengikat

Pasal 10 dari Perjanjian Uni Eropa mewajibkan negara anggota untuk mengambil langkah yang sesuai, apakah secara umum ataupun khusus, untuk meyakinkan pelaksanaan dari kewajiban yang muncul dari perjanjian ini atau hasil dari langkah yang diambil oleh institusi dari Uni Eropa, dan ada beberapa ketentuan lain mewajibkan negara anggota untuk memasukkan atau memodifikasi hukum mereka sendiri.

C. CHALLENGE SEBAGAI SUATU UPAYA HUKUM TERKAIT TRANSFORMASI HUKUM UNI EROPA DI INGGRIS

Upaya hukum yang dapat dilakukan jika Hukum Uni Eropa tidak dapat ditransformasikan ke dalam Hukum Inggris, berdasarkan Pasal 230 Perjanjian Uni Eropa, negara anggota dapat melakukan *challenge* terhadap Hukum Uni Eropa tersebut berdasarkan syarat yang telah ditentukan Pasal 230(2) Perjanjian Uni Eropa beirisi bahwa, dalam situasi tertentu suatu individual dapat melakukan

¹⁸ *Treaty on European Union, Article 254: "1. Regulations, directives and decisions adopted in accordance with the procedure referred to in Article 251 shall be signed by the President of the European Parliament and by the President of the Council and published in the Official Journal of the European Union. They shall enter into force on the date specified in them or, in the absence thereof, on the 20th day following that of their publication.*
2. Regulations of the Council and of the Commission, as well as directives of those institutions which are addressed to all Member States, shall be published in the Official Journal of the European Union. They shall enter into force on the date specified in them or, in the absence thereof, on the 20th day following that of their publication.
3. Other directives, and decisions, shall be notified to those to whom they are addressed and shall take effect upon such notification."

challenge terhadap Hukum Uni Eropa, melalui proses yang ditentukan dengan batas waktu yang dispesifikasikan dalam pasal 230(3). Berikut merupakan syarat-syarat melakukan *challenge*:

- 1) Pasal yang dapat diuji kembali ataupun *reviewable acts*. Hal ini tidak lah terbatas pada regulasi, direktif, *decision* atau keputusan. Pengadilan Eropa lebih fokus pada isi pokok dari pada bentuk dan akan mempertimbangkan semua tindakan oleh institusi yang mana dirancang untuk memiliki efek hukum.
- 2) Hak untuk melakukan *challenge*. Pasal 230 Perjanjian Uni Eropa hak untuk melakukan challenge terbatas untuk:

(a) negara anggota, Dewan, dan Komisi Uni Eropa

Pasal 230 memberikan hak untuk memberikan tindakan kepada negara anggota, Dewan dan Komisi. Tidak ada hak seperti ini diberikan pada Parlemen Eropa yang mana, bagaimanapun, diperbolehkan untuk intervensi.

(b) individual, dalam keadaan tertentu

Seorang individual hanya diizinkan untuk melakukan *challenge* suatu *decision* atau keputusan yang ditujukan kepadanya atau keputusan dalam bentuk regulasi atau keputusan ditujukan kepada orang lain, yang mana langsung dan perhatian individu kepada dirinya sendiri.

3) Batas waktu. Berdasarkan pasal 230(3) seorang pemohon, apakah pemohon yang diistimewakan atau individual, harus memberikan klaim untuk pembatalan dalam waktu dua bulan dari:

- (a) publikasi dari peraturan
- (b) pemberitahuan peraturan kepada pemohon
- (c) hari yang mana itu menjadi pengetahuan dari pemohon (dalam hal tidak mengetahui pemberitahuan).

Pasal 254 mewajibkan regulasi untuk dipublikasikan, waktu akan berjalan dari tanggal publikasi. Dalam hal direktif dan *decision* atau keputusan waktu akan berjalan dari tanggal pemberitahuan. Pengetahuan dari tanggal adalah tanggal pada yang mana pemohon menjadi mengetahui tindakan. Perpanjangan terbatas dari pelarangan waktu dua bulan memperhitungkan jarak dari tempat tinggal pemohon dari Pengadilan Eropa (10 hari jika di Inggris).

(4) Memiliki dasar untuk pembatalan. Dalam pasal 230 berisikan empat dasar pembatalan:

- (a) Kurangnya kompetensi
- (b) Pelanggaran terhadap persyaratan prosedural yang penting
- (c) Pelanggaran Perjanjian Uni Eropa atau peraturan lain berhubungan dengan pengaplikasiannya
- (d) Penyalahgunaan kekuatan.

Tindakan ini berasal dari hukum administrasi Prancis yang diketahui sebagai *incompetence, vice de forme, violation de la loi*,

and detournement de pavoir. Dasar untuk pembatalan sangatlah penting tapi bertumpang tindih membuatnya mungkin untuk memohon lebih dari satu dasar.¹⁹

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses transformasi Hukum Uni Eropa menjadi Hukum di negara-negara anggota Uni Eropa yaitu melalui dibentuknya perangkat-perangkat hukum berupa Regulasi, Direktif, Putusan, dan Rekomendasi atau opini. Penting diketahui bahwa Hukum Uni Eropa lebih diutamakan dari pada hukum nasional untuk meyakinkan bahwa Hukum Uni Eropa diterapkan di negara anggota. Ada tiga jenis implementasi Hukum Uni Eropa, yakni penerapan langsung ataupun *direct applicable*, efek langsung ataupun *directly effect*, dan efek tidak langsung ataupun *indirect effect*.
2. Proses Transformasi Hukum Uni Eropa menjadi Hukum Nasional di Inggris adalah melalui Regulasi, Direktif, Putusan, dan Rekomendasi atau Opini. Melalui *European Communities Act 1972*, maka Perjanjian Uni Eropa menjadi bagian dari Hukum Uni Eropa sehingga Inggris menegakkan perangkat-perangkat Hukum yang muncul dari perjanjian tersebut.
3. *Challenge* sebagai suatu upaya hukum terkait transformasi Hukum Uni Eropa di Inggris adalah berdasarkan pasal 230, Inggris dapat mengajukan *challenge* dalam batas waktu yang ditentukan Pasal tersebut dan

¹⁹ Penelope Kent, *Op.Cit*, hal 88-93

merundingkan di bagian mana mereka keberatan, hal ini dapat dilakukan hanya jika peraturan tersebut tidak mencerminkan objek dari perjanjian atau tidak didasarkan pada kekuatan yang berasal dari perjanjian, maka dapat mengajukan *challenge* ke pengadilan nasional yang akan meneruskannya ke Pengadilan Eropa agar legislasi tersebut dapat ditindaklanjuti dan diamandemen. Tindakan *challenge* ini tidak melanggar Hukum Organisasi Internasional. Berdasarkan *European Communities Act 1972* yang menyatakan bahwa Perjanjian Uni Eropa telah menjadi bagian dari Hukum Inggris sehingga ketentuan untuk melakukan *challenge* yang tertera dalam perjanjian Uni Eropa berlaku juga terhadap Inggris.

B. SARAN

1. Sebaiknya Transformasi Hukum Uni Eropa di negara anggota ialah dilakukan dengan memastikan bahwa perangkat Hukum Uni Eropa diimplementasikan dengan baik. Sehingga perangkat-perangkat hukum tersebut berjalan sebagaimana yang dicitakan oleh Uni Eropa dan dapat meminimalisir terjadinya *challenge*.
2. Sebaiknya Transformasi Hukum Uni Eropa di Inggris ialah dilakukan dengan memastikan bahwa Hukum Nasional Inggris dapat dikesampingkan dalam hal bertentangan dengan perangkat Hukum Uni Eropa yang langsung efektif ketika mengambil keputusan di Pengadilan.
3. *Challenge* sebagai upaya hukum terkait transformasi Hukum Uni Eropa di Inggris ialah agar Uni Eropa kedepannya mengeluarkan peraturan dengan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai pengimplementasian hukum

tersebut di negara anggota. Supremasi Hukum Uni Eropa yang dapat mengesampingkan hukum negara anggota sangatlah berpengaruh dalam penerapannya maka diperlukannya perundingannya secara mendalam dan meminta opini dari perwakilan dari setiap negara anggota agar tercapai kesatuan untuk kemudahan mengimplementasikan peraturan tersebut di negara-negara anggota. Sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan bagi negara anggota untuk menginterpretasikan Hukum Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

1. Kent, Penelope, *Law of the European Union*, third edition, Longman, Great Britain, 2001.
2. De Cruz, Peter, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, dan Socialist Law*, Nusa Media, Jakarta, 2010.
3. Collins, Lawrence, *European Community Law in the United Kingdom*, fourth edition, Butterworths, Surrey, 1990.
4. Geddes, Andrew, *Britain and the European Union*, Palgrave Macmillan, China, 2013.
5. Giddings, Philip and Gavin Drewry, *Britain in the European Union*, Palgrave Macmillan, USA, 2008.
6. Kaczorowska, Alina, *European Union Law*, Routledge-Cavendish, Great Britain, 2009.
7. Vincenzi, Christopher and John Fairhurst, *Law of the European Union*, third edition, Longman, Great Britain, 2002.

8. Lasok, D and J.W. Bridge, *Law and Institution of the European Communities*, fourth edition, Butterworths, Great Britain, 1987.
9. Kenner, Jeff, *European Union Legislation 2009-2010*, Routledge, Great Britain, 2010.
10. D.W Q.C.LLD, Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, 2007.
11. Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
12. Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional I*, edisi kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Website

13. <http://www.kumpulansejarah.com/2013/03/sejarah-awal-berdirinya-negara-inggris.html>
14. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/Uni-Eroparope/8160808.stm>
15. <http://www.leeds.ac.uk/law/hamlyn/Uni-Eroparopean.htm>
16. http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/treaties/index_en.htm
17. <http://parliament.uk/documents/commons-information-office/p14.pdf>
18. http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_regulation_en.htm
19. http://en.wikipedia.org/wiki/Regulation_%28European_Union%29
20. http://en.wikipedia.org/wiki/Directive_%28European_Union%29
21. http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_%28European_Union%29

22. http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0036_en.htm
23. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/196004/European-Coal-and-Steel-Community-ECSC>
24. <http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/acquiscommunautaire.htm>
25. <http://kajianeropa.wordpress.com/institusi/>
26. http://www.dadalos-europe.org/int/grundkurs4/eu-struktur_1.htm

RIWAYAT PENULIS



Penulis yang bernama lengkap Syaravina Lubis ini dilahirkan pada tanggal 12 September 1993 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia. Penulis memulai sekolah di TK Istiqomah Balikpapan pada tahun 1997 hingga 1998 kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi yaitu di SDN 024 Balikpapan tahun 1998 hingga 2001 kemudian mengikuti orang tua pindah ke Medan dan melanjutkan sekolah di SD Percobaan Negeri Medan tahun 2002 hingga 2004. Penulis menempuh sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah 3 Medan tahun 2004 hingga 2007, lalu lanjut di SMA Dharma Pancasila Medan tahun 2007 hingga 2010. Penulis memasuki Perguruan Tinggi tahun 2010 hingga 2014 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di Medan.